

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES
Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia**

*(LEGAL PROTECTION ON WITNESSES IN THE INVESTIGATION
PROCESS OF CRIMINAL CASES IN INDONESIA)*



OLEH:

MILA GUSTIANA ANSARY

Nomor Pokok : P0902211603

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA KELAS KERJASAMA
KEJAKSAAN AGUNG RI DAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

ABSTRAK

MILA GUSTIANA ANSARY. *Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia* (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Syamsuddin Muchtar)

Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan saksi dan implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif empiris yang ditempuh melalui kajian kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilaksanakan di lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban saksi harus dilindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan suatu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya terpenuhi, secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. Perlindungan terhadap saksi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Peran LPSK dalam perlindungan saksi adalah bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan kepada saksi berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan pelaksanaan perlindungan saksi oleh LPSK dalam praktik sering menghadapi kendala, baik yang bersifat intern maupun ekstern.

Kata kunci : perlindungan, saksi, LPSK.

ABSTRACT

MILA GUSTIANA ANSARY. *Legal Protection on Witnesses in the Investigation Process of Criminal Cases in Indonesia*. (Supervised by M. Syukri Akub and Syamsuddin Muchtar)

The aims of the research is to acknowledge the concepts of witness protection and implementation of witness protection in the process of criminal case investigation in Indonesia.

The research was conducted at the witness and victims protection institution (LPSK) with empirical normative method with library studies and interviews. The data employed are primary and secondary data. The data is then analyzed qualitatively.

The result of the research indicated that the rights and the obligation of the witness should be protected by the state. In the process of criminal court, the witness rights fulfillment by the state is obligatory, and when the witness feel their rights were fulfilled, it will automatically have a positive impact on their obligation implementation in the court process. Witness protection is conducted according to procedures regulated Constitution No. 13, 2006 on witness and victims protection, as well as in LPSK regulation No. 6, 2010, on the procedures of witness and victims protection procedures. The roles of LPSK in the witness protection is to be responsible of handling protection provision for the witness based on the jobs and the responsibility which is regulated in the Constitution No. 13, 2006 on witness and victims protection. Meanwhile the witness protection implementation by LPSK, in practice, frequently faces internal and external problems.

Keyword : protection, witness, LPSK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Negara Indonesia merupakan negara hukum".

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut negara hukum. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pasal 28D ayat 1 amandemen kedua Undang-undang Dasar

1945 menegaskan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhi hak-hak yang lain.

Selain tersangka dan korban yang sering diabaikan hak-haknya, satu lagi yang berperan penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana adalah saksi.

Dalam konteks penegakan hukum pidana menurut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya, yang dimulai dari fase pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) oleh Penyelidik dan Penyidik Polri atau

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penuntutan oleh Penuntut Umum (Kejaksaan), pemeriksaan pengadilan oleh hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sampai eksekusi putusan pengadilan, peran masyarakat sangatlah besar, khususnya dalam peranannya menjadi saksi terhadap tindak pidana yang terjadi.

Sebagaimana diketahui, peranan saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana sangatlah penting, karena keterbatasan menjadikan penyidik dan penyidik tidak dapat secara langsung mengetahui semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Polisi dan PPNS sebagai penyidik atau penyidik, mengetahui tindak pidana yang terjadi di masyarakat dari laporan dan pengaduan dari anggota masyarakat. Dalam konstalasi inilah peran masyarakat dengan budaya hukumnya mempengaruhi kinerja penegakan hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan saksi sangatlah penting sehingga keterangan saksi dijadikan salah satu di antara lima alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana. Pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem

pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk*, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Salah satu alat bukti yang sah yang hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Persoalan yang juga sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak

kasus yang terjadi belum dapat diselesaikan secara cepat atau tidak dapat terungkap, karena tidak ada atau kurangnya alat bukti yang didapat antara lain dari saksi. Sebagian besar saksi merasa enggan dan takut memberi keterangan karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas. Apalagi dalam kasus-kasus besar yang mungkin melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan tertentu dalam masyarakat, mempunyai peluang untuk memberikan penekanan atau intimidasi pada saksi agar tidak memberikan kesaksiannya.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada saksi berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahkan mengancam dengan

pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya KUHAP mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.

3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Dengan jaminan perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan saksi tidak lagi merasa takut untuk memberikan kesaksian terhadap suatu perkara pidana dalam proses persidangan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (5) menyatakan :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Lahirnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan hak saksi dan korban.

Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan

perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban serta terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat khususnya bagi perlindungan terhadap saksi agar berani dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi saksi?
- b. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi saksi.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep perlindungan hukum bagi saksi dan implementasi perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.
- b. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:

“Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya”.

Menurut Soedikno Mertokusumo :

“Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain dan apabila terjadinya tindak pidana akan adanya sanksi sesuai ketentuan undang-undang.”

Menurut Satijipto Raharjo :

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi agar merasa aman

dalam memberikan keterangan dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana.

B. Pengertian Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan.

Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, dalam Pasal 1 angka 1 diberikan pengertian saksi yakni:

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Subekti menyatakan :

“Saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.”

Suryono Sutarto mengemukakan bahwa :

“Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana.

Pengertian saksi ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

C. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks inilah yang menjadi pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut "*criminal justice process*". Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*).

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dimulai dari proses yang dinamakan "penyelidikan".

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jadi, secara umum penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*delict*) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Jadi, secara umum penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas saksi tersebut menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar

keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun jaksa penuntut umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah "prapenuntutan" dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Penuntut umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka penuntut umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini jaksa penuntut umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan

sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah "Surat Dakwaan" dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus dan Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum juga menyiapkan barang bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan.

Dengan diajukannya perkara, terdakwa, dan barang bukti ke pengadilan oleh penuntut umum berarti proses pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak, masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh majelis hakim yang jumlahnya ganjil yang pada umumnya 3 orang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan

tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dengan tahapan-tahapan proses peradilan pidana itu sendiri, mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap serta sampai pada pelaksanaan keputusan pengadilan.

D. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pasal 1 angka 27 KUHP memberikan penjelasan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa:

“Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.”

Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah, yakni berbunyi :

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi, sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, “dapat” dipakai sebagai “petunjuk”.

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (1) KUHAP), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga? Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada

saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mengatakan :

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan juga untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.

Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP juga menyebutkan sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Simons :

“Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge Raad bahwa dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (*bestanddeel*) delik”.

M. Yahya Harahap mengungkapkan:

“Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.

Namun apabila disuatu persidangan seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi tergantung pada penilaian hakim, artinya hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran

yang melekat pada keterangan saksi. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran yang melekat pada keterangan saksi dan hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan saksi tersebut. Jika seandainya undang-undang menentukan bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, maka hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan, tidak lagi berwenang menilainya secara bebas. Namun dalam hal, hakim mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kebebasan penilaian tanpa diawasi rasa tanggung yang tinggi, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang tak bersalah akan mengalami kesengsaraan. Oleh karena itu kebebasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konsep negara juga hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara adalah hukum.

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Adapun AV Decey menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*The Rule of Law*) yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the Law.*
3. *Due Process of law.*

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, ada 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum, yaitu :

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Organ-organ eksekutif yang independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan tata usaha negara,
8. Mahkamah konstitusi (*Constitutional Court*).
9. Perlindungan hak asasi manusia.
10. Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Baik Frederich J Stahl maupun AV Dicey maupun Jimly Asshiddiqie memasukkan masalah perlindungan hak –hak asasi manusia dalam salah satu ciri negara hukum.

Perlindungan saksi adalah perlindungan yang tidak terlepas dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, materi pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan HAM dipandang perlu untuk diatur dalam konstitusi karena mengenai pengakuan dan perlindungan HAM merupakan hal dasar yang harus ada dalam konstitusi (tata hukum), agar mempunyai legitimasi yang kuat sehingga dalam penerapan perlindungan terhadap HAM mempunyai dasar hukum yang kuat.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi

internasional dan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Oleh karena itu dalam proses peradilan pidana, setiap orang yang akan memberi kesaksian harus dilindungi karena itu merupakan hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki setiap manusia.

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*". Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

Perlindungan terhadap saksi harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan


perkara pidana. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari variabel utama, yakni : (1) bagaimana konsep perlindungan hukum bagi saksi dan (2) implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

Indikator-indikator variabel yang akan dikaji dari konsep perlindungan hukum bagi saksi dilihat dari hak dan kewajiban saksi, prosedur perlindungan saksi, dan tanggung jawab LPSK terhadap perlindungan saksi.

Adapun indikator-indikator variabel yang akan dikaji dari implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia dilihat dari peran LPSK dan kendala-kendala LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Apabila kedua variabel bebas tersebut diatas telah berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan terwujud variabel terikat, yakni optimalisasi perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diperhatikan bagan kerangka pikir berikut ini :

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan :

1. Konsep adalah gambaran dari proses perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu krn telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Kewajiban adalah sesuatu yg harus dilaksanakan.
4. Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau tahap kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.
5. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja dan wajib menanggung segala akibat dari perbuatannya tersebut.
6. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
7. Peran adalah tindakan yg dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
8. Kendala adalah keadaan yg menghalangi pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan.
9. Optimalisasi perlindungan saksi adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan yang terbaik kepada setiap orang yang akan

bersaksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana sehingga tidak takut lagi memberikan kesaksiannya karena telah dijamin hak-haknya sebagai saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.